

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
8. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah.
11. Belanja adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
13. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dan periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

16. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
17. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
18. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
19. Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan APBD selama satu periode pelaporan.
20. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
21. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan Laporan keuangan yang memuat:
  - a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;

- d. LO;
  - e. LAK;
  - f. LPE; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 3

LRA Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA	: Rp34.504.275.705.318,37
b. Belanja	: Rp38.127.531.749.249,00
c. Defisit-LRA	: <u>(Rp3.623.256.043.930,63)</u>
d. Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	: Rp4.872.039.978.913,16
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp53.018.000.000,00
Pembiayaan Netto	: <u>Rp4.819.021.978.913,16</u>

### Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan-LRA sejumlah Rp3.710.717.966.298,63 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan-LRA setelah perubahan	Rp38.214.993.671.617,00
2. Realisasi	Rp34.504.275.705.318,37
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp3.710.717.966.298,63</u>
b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp5.136.139.608.077,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp43.263.671.357.326,00
2. Realisasi	Rp38.127.531.749.249,00
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp5.136.139.608.077,00</u>
c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit)-LRA sejumlah Rp1.425.421.641.778,37 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/(Defisit)-LRA setelah perubahan	(Rp5.048.677.685.709,00)
2. Realisasi	(Rp3.623.256.043.930,63)
Selisih lebih/(kurang)	<u>(Rp1.425.421.641.778,37)</u>

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp229.655.706.795,84 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp5.101.695.685.709,00
2. Realisasi	Rp4.872.039.978.913,16
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp229.655.706.795,84</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp53.018.000.000,00
2. Realisasi	Rp53.018.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp0,00</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp229.655.706.795,84 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp5.048.677.685.709,00
2. Realisasi	Rp4.819.021.978.913,16
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp229.655.706.795,84</u>

#### Pasal 5

LPSAL Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp3.289.300.908.323,16
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp3.289.300.908.323,16
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp1.195.765.934.982,53
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp1.195.765.934.982,53

#### Pasal 6

Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a. Aset	Rp 38.609.678.742.697,12
b. Kewajiban	Rp 2.020.246.834.988,59
c. Ekuitas	Rp 36.589.431.907.708,53

## Pasal 7

LO Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp 35.092.074.137.476,17
b.	Beban	Rp 38.960.924.755.927,43
c.	Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp (3.868.850.618.451,26)
d.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp 5.828.428.274,98
e.	Defisit-LO	Rp (3.863.022.190.176,28)

## Pasal 8

LAK Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2019	Rp 3.289.300.908.323,16
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(Rp 1.950.928.425.300,63)
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(Rp 1.725.345.618.630,00)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp 1.582.739.070.590,00
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp 0,00
f.	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019	Rp 1.272.565.933.782,53

## Pasal 9

LPE Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp 40.278.938.466.319,18
b.	Defisit-LO	(Rp 3.863.022.190.176,28)
d.	Ekuitas	Rp 173.515.631.565,63
e.	Ekuitas Akhir	Rp 36.589.431.907.708,53

## Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. LAMPIRAN I : LRA
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
  - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan.
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- b. LAMPIRAN II : LPSAL
- c. LAMPIRAN III : LO
- d. LAMPIRAN IV : LPE
- e. LAMPIRAN V : NERACA
- f. LAMPIRAN VI : LAK
- g. LAMPIRAN VII : CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
- h. LAMPIRAN VIII : DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
- i. LAMPIRAN IX : DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
- j. LAMPIRAN X : DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
- k. LAMPIRAN XI : DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
- l. LAMPIRAN XII : DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
- m. LAMPIRAN XIII : DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
- n. LAMPIRAN XIV : DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
- o. LAMPIRAN XV : DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
- p. LAMPIRAN XVI : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
- q. LAMPIRAN XVII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
- r. LAMPIRAN XVIII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- s. LAMPIRAN XIX : DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
- t. LAMPIRAN XX : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH.

#### Pasal 12

Gubernur menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: